

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN
TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL MASA
IDDAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD ZAID ANSHARI NASUTION

NIM. 0201171032



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 144

PERSETUJUAN

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN
TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL MASA *IDDAH*
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUHAMMAD ZAI ANSHARI NASUTION

NIM. 0201171032

Menyetujui


Pembimbing I



Drs. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 19680201199032005

Pembimbing II



Heri Firmansyah, M.A

NIP.198312192008011005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A

NIP. 196709182000031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ZAID ANSHARI NASUTION

NIM : 0201171032

Tempat, Tanggal lahir : Tapanuli Tengah, 13 Agustus 1998

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL MASA *IDDAH* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 25 Desember 2021

Muhammad Zaid Anshari Nasution

IKHTISAR

Dikalangan masyarakat dan juga Kantor Urusan Agama ditemukan perbedaan dalam penentuan awal masa *iddah*, hal itu disebabkan karena berbeda pemahaman dan rujukan dalam permasalahan tersebut. Masyarakat maupun Kantor Urusan Agama dalam menentukan awal masa *iddah* merujuk pada pasal 123 Kompilasi Hukum Islam dengan argumentasi bahwa awal *iddah* itu dimulai ketika si suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang majelis hakim. Pendapat lain merujuk pada pasal 153 ayat 4 yang menyatakan bahwa awal masa *iddah* itu dimulai ketika putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Mereka yang menentukan awal *iddah* berdasarkan pasal ini meyakini bahwa awal *iddah* itu ditentukan dengan melihat tanggal keluarnya akta cerai dari Pengadilan Agama, baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat. Tanggal keluar akta cerai tersebut merupakan bukti putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : Pertama, bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan awal masa *iddah*. Kedua, bagaimana argumentasi Hakim Pengadilan Agama Medan tentang penentuan awal masa *iddah* berdasarkan pasal 123 dan pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field research*). Sumber data yang digunakan berupa literatur yang membahas tentang *iddah* dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan. Hakim Pengadilan Agama memiliki dua pendapat. Pertama, awal *iddah* untuk cerai talak merujuk pada pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. Interpretasinya adalah karena pada pasal tersebut ada redaksi perceraian terhitung dan terjadi setelah perceraian itu dinyatakan di depan sidang Majelis Hakim. Karena cerai talak adalah hak suami, maka dengan dinyatakannya perceraian tersebut secara otomatis awal *iddah* dimulai. Dalam hal cerai gugat, yang menjadi rujukannya adalah pasal 153 ayat 4. Interpretasinya adalah karena tidak adanya pengucapan ikrar talak dari isteri, maka awal *iddah* karena cerai gugat dimulai ketika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap itu adalah setelah 14 hari adanya putusan hakim yang mengabulkan gugatan isteri dan menyatakan kedua belah pihak bercerai serta tidak harus melihat tanggal keluarnya akta cerai. Pendapat kedua, Hakim Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa rujukan dalam penentuan awal *iddah* adalah pasal 153 ayat 4 baik dalam hal cerai talak maupun cerai gugat. Interpretasinya adalah bahwa awal masa *iddah* secara jelas dalam pasal tersebut menyatakan bahwa masa tunggu dimulai setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara perdata, putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap itu adalah 14 hari setelah perkara perceraian itu diputus oleh hakim dan setelah tidak adanya banding dari salah satu pihak. Sekalipun dalam cerai talak si suami belum mengucapkan ikrar talak, awal *iddah* tetap di hitung setelah 14 hari dari putusan majelis hakim yang meligitimasi si suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL MASA *IDDAAH* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**” telah di munaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 23 Februari 2022 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 23 Februari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah
Sarjana Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara
Medan.

Ketua Sidang,



Dr. Nurul Huda Prasetia, M.A
NIP. 196709182000031002

Sekretaris Sidang,



Heri Firmansyah, M.A
NIP.198312192008011005

Anggota-anggota



Dr. Khalid, M. Hum
NIP. 19750326 200501 1 005



Muhammad Amin Nasution, M.A
NIP. 19750121 200501 1 007



Drs. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201199032005



Heri Firmansyah, M.A
NIP.198312192008011005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 2002121 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ‘inayah dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEDAN TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL MASA *IDDHAH* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag beserta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan staf.
3. Kepada Bapak Dr. Nurul Huda Prasetya, M,A selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahksiyah dan selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Ibu Drs. Amal Hayati, M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Heri Firmansyah, M.A. selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan dalam memberikan petunjuk dan arahannya guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Drs. Amal Hayati, M. Hum, selaku pembimbing akademik yang selalu setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

7. Terutama yang paling istimewa dalam hidup saya, Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Pasjud Nasution dan Ummi tercinta Ibu Laini Yusuf yang selalu memberikan Kasih sayang yang tiada habisnya, limpahan Do'a yang tiada hentinya, didikan, materi, kesabaran, perhatian serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Hanya Do'a yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah Swt, melimpahkan kebahagiaan, menjamin kesehatan serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan penulis hingga menjadi pahala yang terus mengalir hingga ke syurga Allah Swt.
8. Kepada Saudara kandung penulis, Abang tersayang Madwan Syukwar Nasution Semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga tersayang.
9. Kepada Sahabat-sahabat penulis yang selalu menghibur dikala penulis lelah dalam menulis skripsi.
10. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan sejawat umumnya jurusan Hukum Keluarga Islam dan terkhusus kelas HKI-A angkatan 2017 atas motivasi dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Medan, 25 Desember 2021

Penulis,

MUHAMMAD ZAID ANSHARI

NIM. 0201171032

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Persetujuan	i
Surat Pernyataan.....	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	20
C. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan penelitian.....	20
E. Manfaat Penelitian	21
F. Kajian Terdahulu.....	21
G. Kerangka Teori	24
H. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Pendekatan Masalah	29
3. Bahan Hukum	29
4. Instrumen Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	31
6. Waktu dan Tempat Penelitian	31
7. Sistematika Pembahasan	31
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IDDAAH</i>	
A. Pengertian <i>Iddah</i>	33

B. Pembagian Masa <i>Iddah</i>	35
C. Dasar Pensyari'atan Masa <i>Iddah</i>	38
D. Rahasia dan Hikmah Adanya Masa <i>Iddah</i>	39
BAB III TINJAUAN UMUM PENGADILAN AGAMA MEDAN	
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Medan.....	42
B. Profil Pengadilan Agama Medan	46
C. Kewenangan Pengadilan Agama Medan	48
BAB IV PENENTUAN AWAL MASA <i>IDD</i>AH	
A. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Awal Masa <i>Iddah</i>	50
B. Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Medan Tentang Penentuan Awal Masa <i>Iddah</i> Berdasarkan Pasal 123 dan 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Hal ini dijelaskan Allah dalam firmanNya yang berbunyi :

(سورة الذاريات / ٤٩ : ٥١) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”¹ Substansi dalam ayat ini menjelaskan bahwa berpasang-pasangan yang dimaksud adalah bersatunya dua insan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan. Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad, selain itu ada juga yang mengartikan dengan percampuran. Ta’rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dengan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²

Kata menikahi berarti mengawini, dan menikahkan sama dengan mengawinkan yang berarti menjadikan bersuami. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan.³ Jika dilihat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2018), h. 522.

² Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. MANHAJI, 2015), h. 4.

³ Husni M. Saleh, *Fiqh Munakahat* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2008), h. 1.

⁴ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 11.

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Pernikahan tentu memiliki berbagai macam tujuan-tujuan yang diantaranya adalah untuk menggapai ketentraman lahir dan bathin baik bagi pihak suami maupun pihak isteri. Selain itu, tujuan Islam menganjurkan umatnya melakukan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم/ ٠٣ : ٢١)

Artinya : *“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.⁵

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suami, kasih mengasih akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2018), h. 406.

kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan indah dan bahagia. Dalam internal sebuah keluarga mustahil tidak ditemui konflik, permasalahan, dan pertikaian antara suami dan isteri. Merupakan hal yang lumrah jika ditemukan berbagai problem dalam internal keluarga. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti halnya karena faktor ekonomi, hubungan yang kurang harmonis, kecurigaan satu sama lain, dan permasalahan-permasalahan internal lainnya. Dengan demikian, hal-hal itulah yang menjaditimbulnya cikal bakal retaknya keharmonisan dalam internal sebuah keluarga.

Pada akhirnya, tidak jarang salah satu pihak antara suami dan isteri akan timbul keinginan untuk berpisah dan melepaskan ikatan dari pernikahan tersebut. Keinginan tersebut bisa saja bersumber dari suami dan bisa pula bersumber dari isteri. Jika keinginan berpisah (cerai) itu bersumber dari suami maka sering kita sebut dengan cerai talak, dan jika keinginan berpisah (cerai) itu bersumber dari isteri maka diistilahkan dengan cerai gugat. Untuk lebih jelasnya, cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami atas isterinya kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat (khulu') adalah isteri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Berbicara tentang perihal perkawinan, tata cara perkawinan telah diatur secara komprehensif dalam Kompilasi Hukum Islam. Diantaranya adalah Proses Peminangan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Larangan Perkawinan, Perjanjian

Perkawinan, Kawin Hamil, Bersiteri Lebih Seorang, Pencegahan Perkawinan, Batalnya Berkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pemeliharaan Anak, Perwalian, Putusnya Perkawinan, Akibat Putusnya Perkawinan, Rujuk, dan Masa Berkabung.

Berbicara terkait perceraian, perkara cerai talak maupun cerai gugat harus melalui tahapan-tahapan khusus dalam proses acara di Pengadilan Agama. Karena dalam hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian dapat dikatakan sah ketika di depan sidang majelis hakim ketika tidak ditemukannya perdamaian diantara kedua belah pihak suami dan isteri. Hal ini tertuang pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Setelah terjadinya perceraian ataupun seorang suami mengucapkan talak kepada isteri, di dalam Islam sendiri ada implikasi khusus yang akan di timbulkan dari perceraian tersebut. Adapun akibat dari perceraian itu disebut dengan *Iddah*. *Iddah* berasal dari kata ‘adad yang berarti menghitung atau bilangan. Dengan kata lain yaitu hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid. Menurut istilah, *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang isteri dan dilarang untuk kawin selama waktu tertentu setelah terjadinya talak atau ditinggal mati oleh suami.⁶

Iddah ini sudah lama dikenal pada zaman jahiliyyah. Pada zaman ini orang arab tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah*. Tatkala Islam datang

⁶ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amini, 2002), h. 229.

kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan padanya. Para ulama sepakat tentang wajibnya *iddah* ini bagi isteri yang diceraikan suaminya.

Diantara hikmah adanya *iddah* tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan pria yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan yang semula, jika mereka menganggap hal itu baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny.
4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.⁷

Adapun dasar disyariatkannya *iddah* dalam Islam adalah merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid VIII, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), h. 140-141.

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(سورة البقرة ٢/ : ٢٢٨)

Artinya: “Wanita-wanita yang di talaq hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut apa yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih dari isterinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁸

Berbicara tentang awal menghitung masa *iddah*, dalam Fiqih dan awal Islam *iddah* dihitung sejak penyebabnya berlaku, yaitu talak atau kematian suami. Ringkasnya, tanpa melalui proses pengadilan, ketika si suami meninggal atau mengatakan talak pada isterinya kapanpun dan dimanapun, maka secara otomatis pada saat itu pula dimulainya masa *iddah* bagi isteri. Berbeda halnya dengan saat sekarang ini, eksistensi Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan rujukan masyarakat dalam perkara proses talak dan *iddah*. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, menurut hukum positif yang berlaku bahwa talak seorang suami yang di jatuhkan di rumah tidaklah sah, dan sudah pasti perhitungan *iddah* juga tidak bisa dihitung pada saat itu. Sederhananya, dengan tidak sahnya talak yang dijatuhkan selain di Pengadilan tersebut menjadikan tidak adanya masa penghitungan awal *iddah*.

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilaite* (Belanda) yang

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2018), h. 36.

diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersamasama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di manamana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam Bahasa Indonesia *kompilasi*, sebagai terjemahan langsung.⁹ Menurut Kamus Black (*Black's law Dictionary*), “kompilasi” berarti “Suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur” (*Compilation: a literary production composed of the works of other and arranged in methodical manner*).

Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan tatanan hukum Islam yang tersusun dan terakumulasi secara konsisten. Berbagai macam materi syariat Islam yang disusun pasal demi pasal hingga berjumlah 229 pasal, terdiri dari kumpulan bahan-bahan yang halal khususnya undang-undang Perkawinan, (170 pasal) undang-undang Warisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal) dan undang Wakaf (14 pasal) di Selain satu pasal pengaturan penutupan yang berlaku untuk setiap salah satu dari tiga pembahasan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam lahir melalui interaksi yang sangat panjang dan melelahkan karena dampak dari perubahan sosial politik yang kadang terjadi di bangsa ini. Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah gerakan mengumpulkan bahan-bahan yang berbeda yang diambil dari buku dan komposisi yang berbeda tentang suatu masalah tertentu. Berbagai macam bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam sebuah buku tertentu, sehingga dari tindakan itu setiap bahan dasar dapat ditemukan lebih banyak tanpa masalah.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 11

Sebelum kemerdekaan Indonesia, pada saat itu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pernikahan untuk etnis tertentu. Problematika saat itu adalah untuk warga pribumi yang beragama Islam. Untuk kepentingannya, tidak ada regulasi tersendiri yang mengatur perkawinan, tidak ada hukum sendiri yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan akad nikah. Sejauh yang mereka ketahui, hukum Islam telah diterapkan yang telah diulang dalam hukum standar tergantung pada hipotesis penerima yang diajukan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan rekan-rekan mereka. Ada sebuah permintaan beberapa perhimpunan wanita pada saat itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa upaya pembuatan regulasi perkawinan sudah diupayakan sejak sebelum kemerdekaan.

Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa masalah ini diperiksa di Volksraad untuk memenuhi kebutuhan beberapa organisasi sekitar saat itu¹⁰. Setelah Indonesia merdeka, upaya persuasi hukum terus diupayakan. Menjelang akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Tim dalam hal proses penyelidikan regulasi yang dipimpin oleh Bapak Teuku Moh. Hasan, namun tim ini tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan karena berbagai hambatan dan kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Karena tim tersebut dianggap tidak layak untuk bekerja secara layak, setelah melalui beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Bapak Noer Persoetjipto.

¹⁰ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-2, h. 3.

Susunan kepengurusan baru ini direncanakan agar bisa bekerja lebih sukses mengingat majelis lama dinilai belum memberikan hasil yang normal. Setelah melalui perubahan-perubahan, RUU Perkawinan tersebut diusulkan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 dikirim ke DPR RI agar dilegitimasi sebagai hukum positif.

Pada pertemuan DPR RI, semua kalangan menyampaikan pandangannya, begitu juga pemerintah yang pada momentum itu yang menjadi delegasi adalah Menteri Kehakiman, yang memberikan kata terakhir. Pada tanggal 2 Januari 1974 UU No. 1 Tahun 1974 telah dilegitimasi, Tambahan LN No. 3019 Tahun 1974. Penyusunan KHI adalah kesepakatan Ulama Indonesia yang dimulai sejak Indonesia merdeka. Dalam sanggar yang digelar di Jakarta pada 2-5 Februari 1988 itu, para ulama sepakat untuk mengakui tiga substansi, yaitu Buku I perihal Perkawinan, Buku II perihal Warisan, dan Buku III perihal Wakaf. Regulasi tersebut diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat umum dalam menangani permasalahan hukum Islam.¹¹

Bersama-sama agar regulasi tersebut dapat diketahui oleh seluruh penduduk Indonesia, Presiden Soeharto dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memerintahkan Menteri Agama untuk menyebarkan regulasi tersebut kepada masyarakat luas dan pemerintah yang membutuhkannya. Dalam hal melanjutkan intruksi Nomor 1 Tahun 1991, Menteri Agama Republik Indonesia memberikan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Keagamaan dan instansi pemerintah lainnya yang

¹¹ <https://penerbitbukudeepublish-com>.

berlaku untuk menyebarluaskan regulasi terbaru tersebut untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai pedoman dalam hal hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Warisan, dan Wakaf bagi umat Islam. Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan secara umum telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang.

Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam substansinya lebih diperinci, pelerangan lebih ditegaskan, dan menambahkan beberapa fokus sebagai penggunaan hukum dan pedoman yang ada, misalnya dalam Pasal 4 dinyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal ini sampai saat ini sudah ada dalam undang-undang namun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sehubungan dengan hal-hal yang menjadi fokus Kompilasi Hukum Islam dan untuk menegaskan kembali hal-hal yang telah dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Timbul sebuah gagasan dalam hal penusunan Kompilasi Hukum Islam setelah sekian lama bidang tehnik Yustisial dibina oleh Mahkamah Tugas pelatihan ini juga didasarkan pada UUD Nomoe 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiaman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas kembali hal-hal yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam

timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik Yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Selain itu, Pasal 10 menyatakan: “Kekuasaan hukum di Indonesia dilakukan oleh Peradilan di dalam: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Tegas, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Peraturan Negara”. Meskipun undang-undang tersebut dibentuk pada tahun 1970, namun baru dilaksanakan di Pengadilan Agama pada tahun 1983 setelah penandaan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Selain membangun Peradilan yang Tegas, Mahkamah Agung melihat ada beberapa kekurangan, misalnya, hukum Islam yang diterapkan dalam iklim peradilan yang pada umumnya akan menjadi ketidakseragaman karena adanya perbedaan penilaian di antara para ulama dalam membangun sebuah undang-undang di dalam lingkungan peradilan. Sehingga juga menimbulkan perbedaan rujukan bagi hakim dalam hal memutus suatu perkara yang ditangani. Sebagai pengakuan atas pengaturan tersebut di atas, maka pada tahun 1974 terbitlah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi dari Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang relevan bagi seluruh penduduk. Meskipun jelas bahwa undang-undang ini berisi berbagai undang-undang, tidak salah lagi

merupakan pencapaian awal bahwa secara yuridis hukum Islam memiliki pendirian yang kuat. Sebelum lahirnya UU Perkawinan, pemerintah berusaha untuk kembali ke amanat UU No. 14 Tahun 1970, setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya pada tanggal 29 Desember 1989 melalui Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Upaya memahami UU Peradilan Agama ini tentunya tidak hanya diharapkan untuk memenuhi pengaturan UU No. 14 Tahun 1970, tetapi juga untuk memenuhi dan menghadirkan Pengadilan Agama sebagaimana diperlukan oleh Pasal 63 ayat (1) UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan demikian diandalkan untuk mempunyai pilihan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan kekuatan penuh dan bersama badan hukum lainnya, merupakan wahana bagi para pencari keadilan di Indonesia untuk mencari, memercayai, dan merasakan keadilan bagi mereka.

Dengan cara ini Pengadilan Agama memiliki otonomi untuk melakukan pilihan mereka sendiri. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diterapkan alasan dibentuknya pengadilan yang berbeda, antara lain:

1. Staatsblad No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 tentang Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.
3. Undang-undang tidak resmi no. 45 Tahun 1957 yang mengurus Pengadilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan.¹²

¹² <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>

Meskipun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut, hal itu telah dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (1), (2), (3), dan (4), namun sifatnya masih umum. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kodifikasi dan unifikasi hukum yang cukup, sehingga secara bersamaan perencanaan Kompilasi Hukum Islam siap ditentukan untuk menyiapkan aturan yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan berubah menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia yaitu setiap individu yang beragama Islam. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi perbedaan dalam pilihan Pengadilan Agama mengingat kasus serupa sering terjadi namun berbeda dalam hal putusan, hal ini karena rujukan yang ditunjuk berbeda dan dipengaruhi dengan situasi dan kondisi.

Putusan yang berbeda-beda itu menimbulkan kerawanan hukum yang kemudian membuat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang terhadap Peradilan dan hukum yang digunakannya khususnya Hukum Islam. Selain itu pemahaman yang digunakan oleh hakim terhadap Hukum Fiqih di Indonesia masih bersifat tetap pada mazhab Syafi'i, mengingat seperti yang ditunjukkan oleh Rachmat Djatnika Syafi'i Fiqh lebih dekat dengan karakter Indonesia. Beberapa ahli mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia memiliki desain Syafi'iyah. Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, di antaranya Raja Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ulama terkemuka di bidang agama dan hukum Islam pada pertengahan abad XIV.¹³

¹³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. Ke V, h. 3.

Melalui ranah ini, Syariat Islam Madzhab Syafi'i disebarkan ke ranah-ranah Islam lainnya di Nusantara. Bahkan para ahli hukum dari ranah Malaka (1400-1500) pun kerap datang ke Samudera Pasai untuk mencari tujuan tentang persoalan hukum yang muncul di Malaka. Jelas hal ini tidak dapat dituntut oleh para Hakim Pengadilan Agama karena hal ini diperkuat oleh melalui surat edaran Departemen Peradilan No.B./1/7 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pengembangan dari PP. 45 Tahun 1957. Memberikan pengarahan kepada Hakim Pengadilan Syariat di luar Jawa dan Madura seperti beberapa Karesidenan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebelumnya yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1957 seperti halnya Hakim pada Pengadilan Agama dan Qadhi yang telah ditetapkan sampai pada tahun 1957, Peradilan Agama merujuk terhadap referensi-referensi fiqh yang terdiri dari:

1. *Mughni Al-Muhtaj*
2. *Al-madzahib Al-Arba'ah*
3. *Bughyah Al-Musyarsyidin*
4. *Qulyuby wa amiroh*
5. *As-syar'iyah al-mahally*
6. *Fathul wahab tuhfa*
7. *Al-Qowanin As-syar'iyah al-Mahally*
8. *Targhib Al-musytaq*
9. *Tuhfa*
10. *Al-mahalli*
11. *Qulyubi wa amiroh*

12. *Syarqowi ala at-tahrir*

13. *Fathul Mu'in*

14. *Al-Bajuri*

Seiring dengan berkembangnya zaman kesadaran legitimasi di arena publik dan kemajuan hukum Islam di Indonesia sendiri pada abad ke-20, menunjukkan bahwa kitab-kitab Fiqh menunjukkan bahwa tidak semua kitab sesuai dengan persyaratan hukum individu. di Indonesia, misalnya, masalah warisan dikesampingkan. substitusi dan berbagai masalah pernikahan, warisan dan wakaf. Kemajuan ini membuat Pengadilan Agama perlu lebih mengembangkan kapasitasnya sehingga mereka dapat melayani pencari keadilan dan menyelesaikan kasus dengan cara yang mengagumkan dan paling menarik, kemampuan seperti itu akan ada dengan asumsi ada undang-undang yang masuk akal dalam buku garis yang sah yang dapat digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dibayangkan di samping hal-hal lain untuk menerbitkan surat keputusan MA dan Menag pada 21 Maret Tahun 1984, untuk membentuk sebuah dewan yang dipercayakan untuk mengumpulkan KHI. Dan hukum Islam, jika tidak dirangkai akan menimbulkan inkonsistensi dalam memutuskan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syariah, tidak memiliki pilihan untuk menggunakan instrumen yang diberikan dalam UUD 1945.¹⁴

¹⁴ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi* (Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), cet. Ke 1, h. 259.

Kompilasi Hukum Islam, yang saat ini disahkan di Pengadilan Agama di Indonesia, berperan sebagai pembantu, melihat, mendengar, dan menyelesaikan kasus-kasus umum yang diidentifikasi dengan warga yang beragama Islam. Hal ini tidak disampaikan melalui jalur representasi parlemen, karena pedoman dan undang-undang yang berbeda digunakan sebagai undang-undang tertentu, namun merupakan akibat dari pembicaraan para ulama yang dimulai oleh MA dan Depag termasuk berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia dan berbagai lapisan masyarakat. Alasan sahnya KHI ini tergantung pada Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa alasan:

- a. Alasan Histori: diidentikkan dengan penegakan syariat Islam, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini adalah nilai berifat abstrak dan fundamental yang kemudian poin demi poin dan diorganisir dengan pemikiran yang konsisten. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan kerangka kerja untuk mempermudah dalam menyelenggarakan Peradilan Agama di Indonesia. Juga sepanjang keberadaan Islam dua kali di tiga negara, hukum Islam disahkan sebagai undang-undang negara: (1). Di India pada masa Lord Aung Rang Zeb yang membuat dan menerapkan pemberlakuan hukum Islam, yang dikenal dengan Fatwa A Lamfiri, (2). Di Alam Tumpukan Kaki dikenal sebagai Majallah al-Ahkam al-Adliyah, (3). Hukum Islam disistematiskan pada tahun 1983 di Sudan.
- b. Alasan yuridis: alasan yuridis sehubungan dengan keharusan hakim untuk memusatkan perhatian pada hukum daerah adalah UU No. 14 Tahun 1970

Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi: “Hakim sebagai ahli hukum dan keadilan berkewajiban untuk menyelidiki, mengikuti, dan memahami sifat-sifat sah yang hidup di kehidupan masyarakat”. Kemudian, pada saat itu selain diidentikkan dengan pengaturan normatif, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa: “Hukum Islam di bidang perkawinan, warisan, dan wakaf berlaku bagi umat Islam”. Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum setiap agama.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Perkawinan bagi umat Islam adalah Hukum Islam, sama halnya bagi pemeluk agama yang berbeda. Maka untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut diperlukan adanya suatu undang-undang yang tersusun yang memiliki kekuatan membatasi, dengan demikian KHI merupakan respon yang tepat. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 20 ayat 1.¹⁶

- c. Alasan Utilitarian: kompilasi tersebut berguna untuk memenuhi persyaratan hukum yang sah di Indonesia yang mendorong penyatuan unifikasi diantara mazhab-mazhab dalam hukum Islam dan dalam rangkaian hukum Indonesia secara keseluruhan. Akumulasi tersebut merupakan kodifikasi hukum yang mendorong perbaikan Hukum.

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial khususnya perkawinan yang berlaku dilingkungan peradilan, ia menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta : Galang Press, 2009), h. 12.

¹⁶ Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : 2003), h. 133.

terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.¹⁷ Kompilasi Hukum Islam ini merupakan sebuah keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada masa Orde Baru. Sebab umat Islam Indonesia akan mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqh akan dapat diakhiri. Penegasan ini menunjukkan bahwa latar belakang pertama diadakannya penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.¹⁸

Akan tetapi meskipun Kompilasi Hukum Islam telah ditulis secara kompleks, sampai saat ini masih tetap ditemukan pasal-pasal yang saling berkontradiksi. Kongkritnya adalah pasal yang menentukan awal masa *iddah*. Pada pasal 123 menyebutkan “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.¹⁹ Sedangkan pada pasal 153 ayat 4 menyebutkan bahwa “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai hukum tetap”.²⁰ Dari kedua pasal ini ditemukan interpretasi yang berbeda, pada pasal 123 memiliki interpretasi bahwa ketika suami telah

¹⁷ Cik Hasan Bishri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: logos, 1999), h. 2.

¹⁸ Hasan Basri, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam* (Mimbar Ulama No. 104 Th. Ke X, 1986), h. 60.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. AKADEMIKA PRESSINDO, 2017), h. 142.

²⁰ *Ibid.*, h. 150.

mengucapkan ikrar talak kepada isteri di depan sidang majelis hakim/sidang pengadilan, maka telah terjadi perceraian dan secara otomatis pada saat itu awal masa *iddah* dimulai. Karena, pada dasarnya ketika telah terjadi perceraian maka di mulai pula awal masa *iddah* bagi isteri.

Adapun pada pasal 153 ayat 4, ditemukan di masyarakat khususnya para pihak Kantor Urusan Agama yang menjadikan pasal ini sebagai rujukan dalam menentukan awal masa *iddah*. Dimana mereka menginterpretasikan bahwa putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap itu adalah ketika telah keluarnya akta cerai dari Pengadilan Agama. Maka, tanggal keluarnya akta cerai tersebut adalah awal permulaan masa *iddah* bagi isteri.. Penulis juga pernah berdiskusi dengan Pak Drs. Lisman Lubis, S.H., M. H yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Medan, dimana beliau membenarkan bahwa perbedaan penentuan awal masa *iddah* dan interpretasi kerap terjadi baik dalam perspektif masyarakat luas maupun di lingkungan Kantor Urusan Agama. Maka dari itu perlu diadakan penelitian terkait hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, kerana adanya ambiguitas dan interpretasi yang berbeda dari kedua pasal tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “ PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERBEDAAN PENENTUAN AWAL MASA *IDDAH* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Medan).

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini lebih terfokus maka masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tentang penentuan awal masa *iddah* dari dua pasal yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 123 dan pasl 153 ayat 4. Dari kedua pasal tersebut, pasal manakah yang dijadikan oleh hakim sebagai rujukan dalam penentuan awal masa *iddah* serta apa alasan hakim memilih pasal tersebut sebagai rujukan dalam penentuan awal masa *iddah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan awal masa *iddah*?
2. Bagaimana argumentasi Hakim Pengadilan Agama Medan tentang penentuan awal masa *iddah* berdasarkan pasal 123 dan pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan awal masa *iddah*.

2. Untuk mengetahui argumentasi Hakim Pengadilan Medan dalam memilih salah satu dari dua pasal yang berkontradiksi sebagai rujukan dalam penentuan awal masa *iddah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta pembaca dalam memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru terkhusus mengenai penentuan awal masa *iddah* di Kota Medan dan sekitarnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberi pemahaman bagi masyarakat luas dan setiap pasangan suami isteri yang baru saja bercerai di Pengadilan Agama terkait penentuan awal masa *iddah*.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang penentuan awal masa *iddah* sebelumnya sudah pernah di teliti. Diantaranya adalah :

1. Jurnal Putri Lailatul Fitriyah: PANDANGAN KEPALA KUA GAYUNGAN TENTANG PENETAPAN AWAL MASA *IDDAH* DALAM PERKARA CERAI GUGAT. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pandangan kepala KUA dalam menetapkan awal masa *iddah* tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam analisis peneliti lebih setuju dengan pandangan kepala

KUA karena lebih memberikan kemaslahatan bagi perempuan, jika menggunakan penetapan awal masa *iddah* menggunakan acuan surat edaran KEMENAG kantor wilayah Jawa Timur dikhawatirkan awal masa *iddah* lebih lama dari tanggal putusan berkekuatan hukum tetap, karena terkadang para pihak baru mengambil atau mengurus akta cerai ketika akan membutuhkan akta cerai tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap surat edaran tersebut karena masalah sepele masa *iddah* yang bersangkutan dengan sah tidaknya suatu pernikahan tidak bisa digantungkan dengan kesadaran masyarakat, mengingat terkadang masyarakat mengurus akta tersebut ketika membutuhkan saja. Diharapkan kepada Kementerian Agama bersama para hakim untuk bersama mendiskusikan guna memberi penjelasan dan menciptakan Undang-undang penetapan awal masa *iddah* sehingga terbentuknya produk hukum atau peraturan yang mengikat secara universal.

2. Penentuan Awal Masa *Iddah* Dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA Tuntang) karya Muhammad Zuhad Al-Amin, dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah tanggal yang ada dalam akta cerai dan di KUA. Dalam skripsi ini di temukan adanya perbedaan antara KUA sumowono dan KUA Tuntang dalam menentukan awal masa *iddah*, dimana KUA Tuntang menentukan awal masa *iddah* berdasarkan tanggal atas dalam akta cerai, sedangkan KUA Sumowono menggunakan tanggal

bawah dalam akta cerai sebagai pedoman dalam menentukan awal masa *iddah*.

3. Skripsi Ridho Setya Prima: PENETAPAN AWAL MASA *IDDAH* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa masa *iddah* dimulai setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kajian Fiqih Munakahat, hal ini sudah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam fiqh.

Dari skripsi dan literatur yang ada, belum ada penelitian yang objek penelitiannya terfokus pada membandingkan antara pasal 123 dan 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan penentuan awal masa *iddah*. Selain itu, penulis juga belum menemukan adanya penelitian mengenai penentuan awal masa *iddah* yang dilakukan di Pengadilan Agama khususnya di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Adapun pada penelitian iniyang menjadi sumber objek sasaran daripenelitian iniadalah para hakim. Karena pada hakikatnyayang lebih berhak menentukan awal masa *iddah* tersebut adalah para hakim. Hal itu disebabkan karena dari para hakim keputusan tersebut bersumber.

Konkritnya, siapa yang mengeluarkan keputusan dalam perkara perceraian maka sudah tentu hakim lah yang lebih mengetahui dan memiliki otoritas dalam menentukan awal masa *iddah* yang merupakan implikasi dari perceraian tersebut. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang penentuan awal

masa *iddah* yang terfokus pada pasal 123 dan 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dengan menelitinya langsung ke sumbernya yaitu para hakim di Pengadilan Agama Kota Medan.

G. Kerangka Teori

1. Metode Penafsiran Hukum Oleh Hakim

Utrecht mengemukakan beberapa metode mengenai penafsiran hakim terhadap undang-undang. Metode-metode ini merupakan prosedur bagi hakim dalam menginterpretasi regulasi (undang-undang) yang ambigu atau belum konkret maknanya. Diantaranya adalah :

1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah (*taalkundige interpretasi*)

Hakim wajib mencari arti kata dalam undang-undang dengan cara membuka kamus bahasa atau meminta keterangan ahli bahasa. Kalaupun belum cukup, hakim harus mempelajari kata tersebut dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya. Cara penafsiran ini, menurut Utrecht, yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan.²¹

2. Penafsiran historis (*historis interpretatie*)

Cara penafsiran historis ini, menurut Utrecht, dilakukan dengan menafsirkan menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*) dan menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*). Penafsiran menurut sejarah, menurut Utrecht, merupakan penafsiran luas atau mencakup penafsiran menurut sejarah penetapan. Kalau penafsiran menurut sejarah

²¹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), h. 208.

penetapan dilakukan dengan cara mencermati laporan-laporan perdebatan dalam perumusannya, surat-surat yang dikirim berkaitan dengan kegiatan perumusan, dan lain-lain, sedangkan penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan menyelidiki asal naskah dari sistem hukum yang pernah diberlakukan, termasuk pula meneliti asal naskah dari sistem hukum lain yang masih diberlakukan di negara lain.

Bagi hakim, menurut Scolthen, makna penafsiran historis berdasarkan kebutuhan praktik. Pada umumnya yang penting bagi hakim ialah mengetahui maksud pembuat naskah hukum yang ditetapkan. Hukum bersifat dinamis dan perkembangan hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, makna yang dapat diberikan kepada suatu kata dalam naskah hukum positif sekarang berbeda dengan maknanya pada waktu ditetapkan. Oleh sebab itu pula, penafsiran menurut sejarah hakikatnya hanya merupakan pedoman saja. Akan tetapi, penafsiran historis tidak hanya menelaah risalah sebagai story perumusan naskah, tetapi juga menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi, dan social event lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas.

3. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*). Penafsiran sistematis juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Jika misalnya yang ditafsirkan itu adalah pasal dari suatu undang-

undang, maka ketentuan-ketentuan yang sama, apalagi satu asas dalam peraturan lainnya, harus dijadikan acuan.²²

4. Penafsiran sosiologis

Menurut Utrecht, setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan sosial suatu peraturan tidak senantiasa dapat dipahami dari kata-kata yang dirumuskan. Oleh karena itu, hakim harus mencarinya. Penafsiran sosiologis merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.

5. Penafsiran otentik atau resmi (*authentieke atau officiele interpretatie*)

Penafsiran otentik ini sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang (legislator) dalam undang-undang itu sendiri. Misalnya, arti kata yang dijelaskan dalam pasal atau dalam penjelasannya. Jikalau ingin mengetahui apa yang dimaksud dalam suatu pasal, maka langkah pertama adalah lihat penjelasan pasal itu. Oleh sebab itu, penjelasan undang-undang selalu diterbitkan tersendiri, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara, sedangkan naskah undang-undang diterbitkan dalam Lembaran Negara.

²² Dapat di baca di Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", Jurnal Al' Adl, Vol VI, No. 11, 2014, h. 18.

2. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”²³ Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Dalam praktek Pengadilan, ada 3 (tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh Hakim yaitu penemuan hukum, pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum.²⁴

Rechtsvinding hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum. Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain

²³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 39.

²⁴ Dapat dibaca di Abdul Mannan, “PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2, No. 2, 2013, h. 190.

daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”²⁵

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata, yang masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Sekalipun berbeda, dua suku kata ini jika digabungkan memiliki makna yang searah. Metode dalam bahasa inggris disebut “*Method*”²⁶ yang berarti cara atau proses, sedangkan pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto berarti suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung turun ke

²⁵ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2014), h. 217.

²⁶ Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar* (Surabaya: Sulita Jaya), h. 210.

lapangan melakukan penelitian, yaitu sesuai dengan tempat-tempat yang ditentukan oleh peneliti. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan karena studi yang dikembangkan melalui interpretasi yaitu menggunakan data-data dilokasi penelitian.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif. Yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan tujuan utama penelitian kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep, konsep yang akhirnya menjadi teori.²⁷

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang dilakukan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-perundangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap perbedaan penentuan awal masa *iddah*. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep tentang penentuan awal masa *iddah*.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan wawancara. Wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yang dilakukan secara

²⁷ *Ibid.*, h. 6.

langsung maupun tidak langsung kepada seseorang yang mengalami hal tersebut atau dari lingkungan masyarakat.²⁸ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Medan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku-buku, Al-Qur'an, Hadis, Kitab Fiqih, dan hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa skripsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penentuan awal masa *iddah*,

4. Instrumen Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen.

b. Wawancara (Interview) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti.²⁹

Pengelolaan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan wawancara atau hasil observasi terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan Terhadap Perbedaan Penentuan Awal masa Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini dibantu oleh pihak yang

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

²⁹ Bagoeng Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 69

memiliki pengetahuan tentang hal tersebut seperti para Hakim di Pengadilan Agama Medan.

Sedangkan prosedur dalam field research yakni dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklarifikasi menurut sumber dan kebenarannya untuk dikaji secara komperhensif.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data, mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.

6. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laksanakan selama 2 minggu di Pengadilan Agama Kota Medan

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan

penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab nya memiliki bagian-bagian yang kecil. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Mencakup permasalahan yang melatar belakangi penulis mengangkat tema tersebut yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, instrumen pengumpulan baan hukum, pengelolaan dan analisis bahan hukum, waktu dan tempat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian teori, bab ini berisikan tentang pengertian *iddah*, dasar penyariatian masa *iddah*, ketentuan dan pembagian masa *iddah*, rahasia dan hikmah masa *iddah*

BAB III : Keadaan umum Pengadilan Agama Medan, sejarah berdirinya Pengadilan Agama Medan, profil Pengadilan Agama Medan, kewenangan Pengadilan Agama Medan.

BAB IV : Berisi tentang pokok bahasan dari penelitian yang meliputi penentuan awal masa *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan hasil penelitian berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Medan dalam penentuan awal masa *iddah*

BAB V : Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.